Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1299 - 1312
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Pengaruh Kompleksitas Administrasi Pajak, Literasi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta Selatan

Kiki Wulandari[1], Linawati[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Administration Complexity, Tax Literacy, Tax Digitalization, Tax Compliance Costs, MSMEs.

ABSTRACT

This study examines the effects of tax administration complexity, tax literacy, and tax digitalization on the tax compliance costs incurred by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Jakarta. A quantitative approach was employed using primary data collected through questionnaires distributed to MSME taxpayers. The data were analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics. The findings demonstrate that tax administration complexity has a positive and significant effect on tax compliance costs, indicating that increasingly complicated administrative procedures impose greater financial, time, and psychological burdens on MSME taxpayers. Conversely, tax literacy has a negative and significant effect on tax compliance costs, suggesting that taxpayers with a better understanding of taxation can fulfill their obligations more efficiently. Tax digitalization also has a negative and significant effect, confirming that accessible and effective digital tax services can reduce compliance burdens. Simultaneously, the three independent variables significantly affect tax compliance costs. These findings emphasize the importance of simplifying tax administration, strengthening tax literacy, and continuously improving user-friendly digital tax systems. The government should enhance taxpayer education and optimize the accessibility, reliability, and integration of digital tax services to reduce the compliance burden on MSMEs.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Kiki Wulandari
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: kikiwulandari19mei@gmail.com

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Besarnya jumlah dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber potensial penerimaan negara. Meskipun demikian, kontribusi ekonomi UMKM belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan pencatatan keuangan, pemahaman perpajakan, dan kesiapan teknologi masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemenuhan kewajiban perpajakan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga mencakup berbagai pengorbanan yang dikeluarkan oleh wajib pajak selama menjalankan proses administrasi perpajakan. Pengorbanan tersebut dikenal sebagai biaya kepatuhan pajak, yaitu seluruh biaya yang ditanggung wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Biaya kepatuhan dapat berupa biaya moneter langsung, biaya waktu, dan biaya psikologis. Biaya moneter mencakup pengeluaran untuk jasa konsultan, pembelian perangkat, koneksi internet, dan administrasi dokumen. Biaya waktu timbul selama wajib pajak mempelajari peraturan, mencatat transaksi, mengisi formulir, dan menyampaikan laporan. Sementara itu, biaya psikologis dapat berupa kecemasan, kebingungan, dan tekanan akibat risiko kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting untuk menilai efisiensi sistem administrasi perpajakan. Sistem yang menimbulkan biaya kepatuhan tinggi dapat mengurangi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Muamarah dan Marsono (2024) menjelaskan bahwa semakin tinggi biaya kepatuhan yang ditanggung, semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut sejalan dengan Ilman dan Rusydi (2020), yang menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik wajib pajak agar proses pemenuhan kewajiban tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi biaya kepatuhan pajak adalah kompleksitas administrasi perpajakan. Kompleksitas tersebut dapat berasal dari banyaknya prosedur, formulir, persyaratan dokumen, perubahan peraturan, serta kewajiban pencatatan dan pelaporan yang harus dipenuhi. Bagi UMKM yang belum memiliki tenaga khusus di bidang perpajakan, kerumitan administrasi dapat meningkatkan kebutuhan waktu, tenaga, dan biaya. Wajib pajak juga berpotensi menggunakan jasa pihak lain untuk menghindari kesalahan penghitungan dan pelaporan pajak. Rohmadani dan Harimurti (2025) menemukan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Semakin rumit sistem yang harus dipahami, semakin besar beban administratif yang ditanggung wajib pajak dan semakin tinggi biaya kepatuhan yang dikeluarkan.

Selain kompleksitas administrasi, literasi perpajakan menjadi faktor yang dapat menentukan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara efisien. Literasi perpajakan mencerminkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, peraturan, tarif, tata cara penghitungan, pembayaran, pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan literasi perpajakan yang baik cenderung mampu memahami prosedur, menghindari kesalahan, dan menyelesaikan kewajibannya secara mandiri. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan penghitungan, keterlambatan pembayaran, pengulangan pelaporan, dan penggunaan jasa konsultan yang pada akhirnya meningkatkan biaya kepatuhan.

Saputra dan Darmawan (2025) menjelaskan bahwa perubahan dan kompleksitas peraturan masih menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami tarif, menghitung pajak terutang, serta melaksanakan pembayaran dan pelaporan. Dewi dan Yasa (2025) juga menegaskan bahwa rendahnya pemahaman perpajakan dapat menimbulkan kesalahan pelaporan dan keterlambatan pembayaran yang meningkatkan pengeluaran uang, waktu, dan tenaga. Dengan demikian, peningkatan literasi perpajakan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan wajib pajak kepada pihak lain dan menekan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Perkembangan teknologi turut mendorong pemerintah melakukan digitalisasi administrasi perpajakan. Digitalisasi tersebut diwujudkan melalui penerapan *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, *e-Bupot*, dan Coretax DJP. Sistem tersebut dikembangkan untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan ketepatan data, mempercepat pelayanan, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor pelayanan pajak. Secara konseptual, digitalisasi dapat menurunkan biaya perjalanan, penggunaan kertas, waktu tunggu, dan biaya administrasi lainnya.

Wimayo (2019) menemukan bahwa penggunaan *e-Filing* mampu menurunkan biaya kepatuhan dibandingkan dengan proses pelaporan pajak secara konvensional. Hasil serupa dikemukakan Maharani (2025), yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Invoicing* berpengaruh

negatif terhadap biaya kepatuhan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi yang berfungsi dengan baik dapat membantu wajib pajak menyelesaikan proses administrasi secara lebih cepat dan efisien.

Namun, manfaat digitalisasi belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Pada tahap awal penerapan, sistem digital dapat menimbulkan biaya penyesuaian berupa kebutuhan perangkat, akses internet, pelatihan, serta waktu untuk mempelajari prosedur baru. Samosir (2025) menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan teknologi, akses internet, dan kebiasaan menggunakan metode konvensional masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan perpajakan digital. Anggraeni (2025) juga menemukan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi persoalan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat, lemahnya jaringan internet, verifikasi berlapis, dan pesan kesalahan sistem yang sulit dipahami.

Nugraha (2025) menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* dapat menurunkan biaya kepatuhan, tetapi tingkat efisiensinya berbeda berdasarkan kemampuan digital wajib pajak. Wajib pajak dengan literasi digital yang lebih baik memperoleh manfaat efisiensi yang lebih besar daripada wajib pajak dengan kemampuan digital yang terbatas. Atichasari dkk. (2024) menegaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan akan memberikan manfaat yang lebih nyata apabila disertai dengan pemahaman perpajakan yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut, Triansyah dan Putra (2025) menyatakan bahwa literasi digital membantu wajib pajak memahami prosedur, memantau status pelaporan, memperoleh informasi perpajakan, dan mengurangi kesalahan administrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dua kemungkinan pengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak. Digitalisasi dapat menurunkan biaya kepatuhan apabila sistem mudah digunakan dan didukung oleh kemampuan wajib pajak. Sebaliknya, digitalisasi dapat menimbulkan biaya transisi ketika wajib pajak belum memiliki perangkat, akses internet, dan keterampilan yang memadai. Beban tersebut cenderung lebih berat bagi UMKM karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Widianti (2025) menegaskan bahwa UMKM cenderung menanggung biaya kepatuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatannya karena keterbatasan pengetahuan perpajakan dan akses terhadap layanan digital.

Penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan kompleksitas administrasi, literasi perpajakan, dan digitalisasi sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kajian yang secara khusus menempatkan biaya kepatuhan pajak sebagai variabel dependen masih terbatas, khususnya pada UMKM di wilayah perkotaan. Selain itu, hasil penelitian mengenai manfaat digitalisasi juga belum sepenuhnya konsisten. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menurunkan biaya kepatuhan, sedangkan penelitian lainnya memperlihatkan adanya biaya penyesuaian akibat keterbatasan kemampuan teknologi dan kerumitan sistem. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa biaya kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kompleksitas administrasi dan tingkat literasi perpajakan wajib pajak.

Jakarta Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki aktivitas ekonomi dan perkembangan UMKM yang relatif tinggi. Pelaku UMKM di wilayah ini menghadapi tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan administrasi dan digitalisasi perpajakan. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan kompleksitas administrasi pajak, literasi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan sebagai faktor yang menjelaskan biaya kepatuhan pajak UMKM. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menilai kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mengidentifikasi besarnya beban uang, waktu, tenaga, dan psikologis yang harus dikeluarkan untuk mencapai kepatuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompleksitas administrasi pajak, literasi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap biaya kepatuhan pajak UMKM di Jakarta Selatan, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan literasi perpajakan, serta mengembangkan sistem digital yang mudah digunakan sehingga beban kepatuhan pajak UMKM dapat dikurangi.

Metode

Arbitrase (Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1299 - 1312

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh kompleksitas administrasi pajak, literasi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap biaya kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta Selatan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan unit analisis berupa pelaku UMKM yang terdaftar dalam program Jakpreneur di wilayah Jakarta Selatan.

Populasi penelitian mencakup 11.473 pelaku UMKM baru yang terdaftar dalam program Jakpreneur Jakarta Selatan pada tahun 2024. Jumlah sampel minimum ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{n = N / [1 + N(e^2)]}$$

Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = tingkat kesalahan (*margin of error*)

Berdasarkan jumlah populasi tersebut, perhitungan sampel dilakukan sebagai berikut:

$$\mathbf{n = 11.473 / [1 + 11.473(0,10^2)]}$$
$$\mathbf{n = 11.473 / [1 + 11.473(0,01)]}$$
$$\mathbf{n = 11.473 / (1 + 114,73)}$$
$$\mathbf{n = 11.473 / 115,73}$$
$$\mathbf{n = 99,14}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel minimum adalah 99,14 responden, kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Dalam pelaksanaannya, penelitian berhasil memperoleh data lengkap dari 106 responden sehingga seluruh data tersebut digunakan dalam analisis.

Pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi pelaku UMKM yang terdaftar dalam program Jakpreneur Jakarta Selatan, telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya selama satu tahun, berstatus sebagai pemilik atau pihak yang menangani administrasi usaha, serta memiliki pengalaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengalaman tersebut mencakup pembayaran, pencatatan, pelaporan, atau penggunaan layanan perpajakan digital.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan daring menggunakan Google Form. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, peraturan perpajakan, laporan instansi, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Kompleksitas administrasi pajak (X_1) diukur melalui kesulitan pengisian formulir, kerumitan peraturan perpajakan, kejelasan petunjuk, frekuensi perubahan ketentuan, kesulitan memahami aplikasi dan prosedur, serta kesulitan menerapkan peraturan perpajakan. Literasi perpajakan (X_2) diukur melalui pengetahuan perpajakan, pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, serta kemampuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan (X_3) diukur melalui kemudahan akses, kecepatan dan efisiensi, akurasi dan integrasi data, transparansi proses, serta keamanan sistem informasi. Biaya kepatuhan pajak (Y) diukur melalui biaya langsung, biaya waktu, dan biaya psikologis yang dikeluarkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 30. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Uji kualitas instrumen terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70.

Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi hasil uji Glejser lebih besar dari 0,05.

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon}$$

Keterangan:
Y = biaya kepatuhan pajak
α = konstanta
β_1 = koefisien regresi kompleksitas administrasi pajak
β_2 = koefisien regresi literasi perpajakan
β_3 = koefisien regresi digitalisasi sistem perpajakan
X_1 = kompleksitas administrasi pajak
X_2 = literasi perpajakan
X_3 = digitalisasi sistem perpajakan
ε = kesalahan residual (*error term*)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas secara parsial terhadap biaya kepatuhan pajak. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kompleksitas administrasi pajak, literasi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan secara simultan terhadap biaya kepatuhan pajak. Selanjutnya, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variasi biaya kepatuhan pajak.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak UMKM di Jakarta Selatan yang telah memiliki NPWP dan menjalankan usaha secara aktif. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kompleksitas administrasi, literasi pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap biaya kepatuhan pajak. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan daring kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan indikator setiap variabel. Pemilihan UMKM dilatarbelakangi oleh pentingnya peran sektor tersebut dalam perekonomian serta masih adanya kendala administratif, keterbatasan literasi perpajakan, dan kesulitan menggunakan layanan perpajakan digital. Transformasi digital melalui *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan layanan elektronik lainnya diharapkan dapat mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan serta mengurangi biaya kepatuhan yang ditanggung pelaku UMKM.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	40	37,7%
	Perempuan	66	62,3%
	Total	106	100%
Usia	<25 tahun	5	4,7%
	25–34 tahun	45	42,5%
	35–44 tahun	37	34,9%
	45–54 tahun	17	16,0%
	>55 tahun	2	1,9%

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase
	Total	106	100%
Pendidikan terakhir	SD/sederajat	0	0,0%
	SMP/sederajat	0	0,0%
	SMA/SMK/sederajat	24	22,6%
	Diploma	25	23,6%
	Sarjana	54	50,9%
	Pascasarjana	3	2,8%
	Total	106	100%
Jenis usaha	Perdagangan	24	22,6%
	Jasa	25	23,6%
	Kuliner	37	34,9%
	Produksi/manufaktur	19	17,9%
	Lainnya	1	0,9%
	Total	106	100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, responden didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 66 orang (62,3%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 40 orang (37,7%). Berdasarkan usia, kelompok terbesar berada pada rentang 25–34 tahun sebanyak 45 orang (42,5%), diikuti usia 35–44 tahun sebanyak 37 orang (34,9%), usia 45–54 tahun sebanyak 17 orang (16,0%), usia di bawah 25 tahun sebanyak 5 orang (4,7%), dan usia di atas 55 tahun sebanyak 2 orang (1,9%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pelaku UMKM berusia produktif.

Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan sarjana, yaitu 54 orang (50,9%). Selanjutnya, responden berpendidikan diploma berjumlah 25 orang (23,6%), SMA/SMK/sederajat sebanyak 24 orang (22,6%), dan pascasarjana sebanyak 3 orang (2,8%). Tidak terdapat responden dengan pendidikan terakhir SD dan SMP/sederajat. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang relatif memadai untuk memahami administrasi dan digitalisasi perpajakan.

Berdasarkan jenis usaha, sektor kuliner mendominasi dengan 37 responden (34,9%), diikuti sektor jasa sebanyak 25 responden (23,6%), perdagangan sebanyak 24 responden (22,6%), produksi/manufaktur sebanyak 19 responden (17,9%), dan jenis usaha lainnya sebanyak 1 responden (0,9%). Dengan demikian, responden memiliki karakteristik yang beragam, meskipun sebagian besar berasal dari sektor kuliner.

Statistika Deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif

Indikator	N	Min	Max	*Mean*	*Std. Deviation*
X1.1	106	1	5	3,29	1,373
X1.2	106	1	5	3,15	1,351
X1.3	106	1	5	3,29	1,294
X1.4	106	1	5	3,12	1,292
X1.5	106	1	5	3,12	1,247
X1.6	106	1	5	3,19	1,360
Kompleksitas Adm_Pajak	106	6	30	19,17	6,824
X2.1	106	1	5	3,05	1,268
X2.2	106	1	5	2,98	1,331
X2.3	106	1	5	3,10	1,226
Literasi_Pajak	106	3	15	9,13	3,403

Indikator	N	Min	Max	*Mean*	*Std. Deviation*
X3.1	106	1	5	2,98	1,280
X3.2	106	1	5	2,93	1,333
X3.3	106	1	5	3,10	1,242
X3.4	106	1	5	2,92	1,288
X3.5	106	1	5	2,87	1,273
Digitalisasi_Perpajakan	106	5	25	14,80	5,544
Y.1	106	1	5	2,93	1,347
Y.2	106	1	5	3,01	1,363
Y.3	106	1	5	2,96	1,279
Biaya_Kepatuhan_Pajak	106	3	15	8,91	3,512
Valid N (listwise)	106				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, kompleksitas administrasi pajak (X_1) memiliki nilai minimum 6, maksimum 30, rata-rata 19,17, dan standar deviasi 6,824. Literasi pajak (X_2) memiliki nilai minimum 3, maksimum 15, rata-rata 9,13, dan standar deviasi 3,403. Digitalisasi perpajakan (X_3) memiliki nilai minimum 5, maksimum 25, rata-rata 14,80, dan standar deviasi 5,544. Sementara itu, biaya kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai minimum 3, maksimum 15, rata-rata 8,91, dan standar deviasi 3,512. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan adanya variasi penilaian responden terhadap seluruh variabel penelitian.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Kode Item	r-hitung	r-tabel	Keputusan	Keterangan
Kompleksitas Administrasi Pajak (X_1)	X_1.1	0,808	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_1.2	0,777	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_1.3	0,787	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_1.4	0,786	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_1.5	0,827	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_1.6	0,795	0,190	Valid	Dapat digunakan
Literasi Pajak (X_2)	X_2.1	0,792	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_2.2	0,747	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_2.3	0,707	0,190	Valid	Dapat digunakan
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X_3)	X_3.1	0,791	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_3.2	0,771	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_3.3	0,819	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_3.4	0,773	0,190	Valid	Dapat digunakan
	X_3.5	0,761	0,190	Valid	Dapat digunakan
Biaya Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0,691	0,190	Valid	Dapat digunakan
	Y.2	0,740	0,190	Valid	Dapat digunakan
	Y.3	0,750	0,190	Valid	Dapat digunakan

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, seluruh item pada variabel kompleksitas administrasi pajak, literasi pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel sebesar 0,190. Nilai r-hitung kompleksitas administrasi pajak berkisar antara 0,777–0,827, literasi pajak antara 0,707–0,792, digitalisasi sistem perpajakan antara 0,761–0,819, dan biaya kepatuhan pajak antara 0,691–0,750. Dengan demikian, seluruh 17 item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Variabel	*Cronbach's Alpha*	Parameter	Keterangan
1	Kompleksitas Administrasi Perpajakan	0,930	0,60	Reliabel
2	Literasi Pajak	0,868	0,60	Reliabel
3	Digitalisasi Pajak	0,915	0,60	Reliabel
4	Biaya Kepatuhan	0,854	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 4, nilai *Cronbach's alpha* kompleksitas administrasi pajak sebesar 0,930, literasi pajak sebesar 0,868, digitalisasi perpajakan sebesar 0,915, dan biaya kepatuhan pajak sebesar 0,854. Seluruh nilai tersebut melebihi 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			106
Normal Parameters[a,b]	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		3,08617432
Most Extreme Differences	Absolute		0,076
	Positive		0,076
	Negative		-0,034
Test Statistic			0,076
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			0,157
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		0,141
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,132
		Upper Bound	0,149

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai *Asymp. Sig.* (2-*tailed*) sebesar 0,157 dan *Monte Carlo Sig.* sebesar 0,141. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,985	1,478			
	Kompleksitas_Adm_Pajak	0,140	0,049	0,273	0,825	1,212
	Literasi_Pajak	-0,317	0,097	-0,307	0,864	1,158
	Digitalisasii_Perpajakan	-0,127	0,060	-0,200	0,833	1,200
a. Dependent Variable: Biaya_Kepatuhan_Pajak						

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6, variabel kompleksitas administrasi pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,825 dan VIF sebesar 1,212. variabel literasi pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,864 dan VIF sebesar 1,158. Sementara itu, variabel Digitalisasi Perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,833 dan VIF sebesar 1,200. Seluruh variabel independen memiliki

nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]						
Model		***Unstandardized Coefficients***		***Standardized Coefficients***	***t***	***Sig.***
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,945	0,836		3,524	0,001
	Kompleksitas_Adm_Pajak	-0,011	0,028	-0,042	-0,385	0,701
	Literasi_Pajak	-0,006	0,055	-0,011	-0,105	0,917
	Digitalisasii_Perpajakan	-0,010	0,034	-0,033	-0,307	0,760

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 7, variabel kompleksitas administrasi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,701, variabel literasi pajak sebesar 0,917, dan variabel Digitalisasi Perpajakan sebesar 0,760. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		**Unstandardized Coefficients**		**Standardized Coefficients**	**t**	**Sig.**
		B	**Std. Error**	**Beta**		
1	(Constant)	10,985	1,478		7,434	0,000
	Kompleksitas_Adm_Pajak	0,140	0,049	0,273	2,845	0,005
	Literasi_Pajak	-0,317	0,097	-0,307	-3,276	0,001
	Digitalisasi Perpajakan	-0,127	0,060	-0,200	-2,101	0,038
a. Dependent Variable: Biaya_Kepatuhan_Pajak						

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 10{,}985 + 0{,}140X_1 - 0{,}317X_2 - 0{,}127X_3 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 10,985 menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak bernilai 10,985 apabila kompleksitas administrasi pajak, literasi pajak, dan digitalisasi perpajakan dianggap konstan. Koefisien kompleksitas administrasi pajak sebesar 0,140 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kompleksitas administrasi akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak sebesar 0,140 satuan. Sebaliknya, koefisien literasi pajak sebesar $-0{,}317$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan literasi pajak akan menurunkan biaya kepatuhan pajak sebesar 0,317 satuan. Koefisien digitalisasi perpajakan sebesar $-0{,}127$ berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan digitalisasi akan menurunkan biaya kepatuhan pajak sebesar 0,127 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kompleksitas administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak, dengan nilai t-hitung sebesar 2,845 dan signifikansi 0,005 < 0,05. Literasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak, dengan nilai t-hitung sebesar $-3{,}276$ dan signifikansi 0,001 < 0,05. Digitalisasi perpajakan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak, dengan nilai t-hitung sebesar $-2{,}101$ dan signifikansi 0,038 < 0,05. Dengan demikian, seluruh hipotesis parsial dalam penelitian ini diterima.

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]					
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**	**Durbin-Watson**
1	.477[a]	0,228	0,205	3,131	2,011
a. Predictors: (Constant), Digitalisasii_Perpajakan, Literasi_Pajak, Kompleksitas_Adm_Pajak					
b. Dependent Variable: Biaya_Kepatuhan_Pajak					

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 9, nilai R sebesar 0,477 menunjukkan hubungan sedang antara variabel bebas dan biaya kepatuhan pajak. Nilai R^2 sebesar 0,228 berarti kompleksitas administrasi pajak, literasi pajak, dan digitalisasi perpajakan mampu menjelaskan variasi biaya kepatuhan pajak sebesar 22,8%, sedangkan 77,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Setelah penyesuaian, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,205.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	294,987	3	98,329	10,029	<,001[b]
	Residual	1000,070	102	9,805		
	Total	1295,057	105			
a. Dependent Variable: Biaya_Kepatuhan_Pajak						
b. Predictors: (Constant), Digitalisasii_Perpajakan, Literasi_Pajak, Kompleksitas_Adm_Pajak						

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh nilai F-hitung sebesar 10,029 dengan signifikansi <0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kompleksitas administrasi pajak, literasi pajak, dan digitalisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak digunakan.

.

Pembahasan

Pengaruh Kompleksitas Administrasi terhadap Biaya Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel kompleksitas administrasi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,845 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,140. Hal ini menunjukkan bahwa Kompleksitas Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta Selatan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Kompleksitas administrasi perpajakan berpengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompleksitas administrasi perpajakan, maka semakin tinggi pula biaya kepatuhan pajak yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM. Kompleksitas administrasi tersebut dapat berupa rumitnya prosedur perpajakan, banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM memerlukan tambahan waktu, tenaga, dan biaya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *transaction cost economics* yang dikemukakan oleh Coase (1937) dan Williamson (1985), yang menjelaskan bahwa setiap interaksi dengan institusi akan menimbulkan biaya transaksi. Dalam konteks perpajakan, semakin rumit administrasi perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak, maka semakin besar pula biaya transaksi atau biaya kepatuhan yang harus ditanggung. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung *administrative burden theory* yang menjelaskan bahwa sistem administrasi pemerintah dapat menimbulkan *learning costs*, *compliance costs*, dan *psychological costs* bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini juga mendukung penelitian Rohmadani dan Harimurti (2025) yang menyatakan bahwa kompleksitas perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, pengaruh

tersebut terlihat secara langsung terhadap meningkatnya biaya kepatuhan pajak UMKM di Jakarta Selatan. Oleh karena itu, semakin kompleks administrasi perpajakan yang diterapkan, maka semakin besar pula biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Biaya Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel literasi pajak memiliki nilai t hitung sebesar -3,276 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,317. Hal ini menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta Selatan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Literasi pajak berpengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin rendah biaya kepatuhan pajak yang harus dikeluarkan. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mampu memahami aturan, menghitung pajak, melakukan pembayaran, serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan tepat. Kondisi tersebut membuat proses kepatuhan pajak menjadi lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya waktu, tenaga, maupun biaya tambahan lainnya.

Sebaliknya, rendahnya literasi pajak menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga lebih berpotensi menggunakan jasa pihak lain, seperti konsultan pajak atau tenaga administrasi tambahan, yang pada akhirnya meningkatkan biaya kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *transaction cost economics* yang menjelaskan bahwa keterbatasan informasi dan rendahnya kemampuan memahami aturan dapat meningkatkan biaya transaksi dalam interaksi dengan sistem perpajakan. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka biaya transaksi atau biaya kepatuhan yang timbul akan semakin rendah. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung *theory of planned behavior* (TPB) dari Ajzen (1991), khususnya pada konsep *perceived behavioral control*, yaitu tingkat keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, semakin tinggi literasi pajak, maka semakin besar kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan efisien, sehingga biaya kepatuhan dapat ditekan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Dewi dan Yasa (2025) serta Saputra dan Darmawan (2025) yang menunjukkan bahwa pemahaman dan literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, pengaruh tersebut terlihat secara langsung terhadap penurunan biaya kepatuhan pajak UMKM di Jakarta Selatan. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak menjadi salah satu faktor penting dalam membantu UMKM mengurangi beban biaya kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel digitalisasi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar -2,101 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,038. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,127. Hal ini menunjukkan bahwa Digitalisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta Selatan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan digitalisasi perpajakan, maka semakin rendah biaya kepatuhan pajak yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM. Adanya sistem perpajakan berbasis elektronik seperti e-filing, e-billing, e-faktur, dan Coretax membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran, pelaporan, serta administrasi perpajakan secara lebih cepat dan praktis. Kondisi tersebut mampu mengurangi biaya transportasi, waktu tunggu, biaya administrasi manual, serta meminimalkan kesalahan dalam proses perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *transaction cost economics* yang menjelaskan bahwa penggunaan sistem digital yang efisien dapat menurunkan biaya transaksi karena mengurangi

kebutuhan koordinasi manual, pencarian informasi, dan proses administrasi yang kompleks. Dalam konteks perpajakan, digitalisasi membantu wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih efisien sehingga biaya kepatuhan dapat ditekan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung *technology acceptance model* (TAM) dari Davis (1989), yang menjelaskan bahwa suatu teknologi akan diterima apabila dianggap bermanfaat (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*). Dalam penelitian ini, sistem digital perpajakan yang mudah diakses dan memberikan manfaat bagi UMKM terbukti mampu membantu menurunkan biaya kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Maharani (2025) yang menunjukkan bahwa *e-filing, e-billing,* dan *e-invoicing* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*, serta penelitian Nugraha (2025) yang menemukan bahwa implementasi Coretax berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Murnidayanti dan Putranti (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi pajak belum mampu menurunkan biaya kepatuhan UMKM secara nyata. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi perpajakan dapat dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi, kualitas sistem, serta tingkat literasi digital yang dimiliki pelaku UMKM. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu UMKM menekan biaya kepatuhan pajak melalui proses administrasi perpajakan yang lebih sederhana, cepat, dan efisien.

Pengaruh Kompleksitas Administrasi Pajak, Literasi Pajak, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan secara Simultan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 10,029 dengan tingkat signifikansi sebesar $p < 0{,}001$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Kompleksitas Administrasi Pajak, Literasi Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta Selatan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa Kompleksitas administrasi perpajakan, literasi pajak, dan digitalisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor administratif, pengetahuan perpajakan, dan pemanfaatan teknologi perpajakan. Kompleksitas administrasi perpajakan yang tinggi cenderung meningkatkan biaya kepatuhan karena pelaku UMKM membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, tingkat literasi pajak yang baik serta penerapan digitalisasi perpajakan yang efektif mampu membantu UMKM menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan efisien sehingga biaya kepatuhan dapat ditekan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *transaction cost economics* yang menjelaskan bahwa interaksi antara wajib pajak dengan sistem perpajakan menimbulkan biaya transaksi. Kompleksitas prosedur administrasi dapat meningkatkan biaya transaksi, sedangkan kemampuan wajib pajak dalam memahami perpajakan serta penggunaan teknologi digital mampu mengurangi biaya tersebut. Dengan demikian, besar kecilnya biaya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat kerumitan administrasi, kemampuan wajib pajak, dan efektivitas sistem digital perpajakan yang digunakan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi perpajakan yang sederhana, didukung dengan peningkatan literasi pajak dan optimalisasi digitalisasi perpajakan, dapat menjadi solusi untuk menekan biaya kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan digital, menyederhanakan prosedur administrasi, serta memperluas edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM agar proses kepatuhan perpajakan menjadi lebih efisien.

Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat dan melengkapi penelitian terdahulu yang sebagian besar masih meneliti masing-masing variabel secara terpisah. Dalam penelitian ini, kompleksitas administrasi perpajakan, literasi pajak, dan digitalisasi perpajakan diuji secara simultan dengan biaya kepatuhan pajak sebagai variabel dependen utama pada UMKM di wilayah perkotaan, khususnya

Jakarta Selatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi biaya kepatuhan pajak UMKM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 106 pelaku UMKM di Jakarta Selatan, kompleksitas administrasi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin rumit prosedur, regulasi, dan persyaratan administrasi perpajakan, semakin besar biaya yang harus ditanggung UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, literasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak. Pemahaman perpajakan yang baik membantu pelaku UMKM melaksanakan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan pajak secara lebih efisien sehingga dapat menekan biaya kepatuhan. Digitalisasi perpajakan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak. Pemanfaatan layanan digital, seperti e-Filing dan e-Billing, mampu mengurangi biaya transportasi, waktu, dan beban administrasi. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap biaya kepatuhan pajak dengan kemampuan penjelasan sebesar 22,8%, sedangkan 77,2% dipengaruhi faktor lain di luar model. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur, meningkatkan edukasi perpajakan, dan mengembangkan sistem digital yang mudah digunakan. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan literasi serta pemanfaatan layanan perpajakan digital. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah, menambah sampel, dan menguji variabel lain, seperti kualitas pelayanan fiskus, kesadaran pajak, pendapatan usaha, dan literasi digital. Dengan demikian, upaya penurunan biaya kepatuhan memerlukan kebijakan terpadu yang menggabungkan penyederhanaan administrasi, penguatan pengetahuan, dan optimalisasi teknologi perpajakan.

Referensi

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Anggraeni, W. A. (2025). Digital readiness and tax system usability: A structural framework for MSME compliance in emerging economies. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation, 3*(3), 209–218. https://doi.org/10.61194/ijat.v3i3.883

Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8*(3), 2051–2063. https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica, 4*(16), 386–405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Dewi, I. G. A. A. M. T., & Yasa, I. N. P. (2025). Pengaruh biaya kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan peran konsultan pajak sebagai variabel moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 16*(3), 703–714.

Ilman, A., & Rusydi, M. K. (2020). Pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak: Studi empiris pada UMKM di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 8*(2).

Maharani, H. (2025). The effectiveness of digital tax administration on compliance costs and tax compliance of MSME taxpayers. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 15*(2), 202–213. https://doi.org/10.24252/assets.v15i2.61915

Muamarah, H. S., & Marsono, M. (2024). Biaya kepatuhan pajak: Pemetaan literatur dan potensi penelitian lanjutan. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi, 16*(1), 127–151. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v16i1.3565

Murnidayanti, S. A., & Putranti, T. M. (2023). The effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *Jurnal Public Policy, 9*(2). https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561

Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. *JAProf: Jurnal Administrasi Profesional, 6*(1), 80–92. https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636

Rohmadani, N. Y. R., & Harimurti, F. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, dan biaya perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2*(3), 3270–3283. https://doi.org/10.62710/cb3tn890

Samosir, H. E. (2025). Dampak digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 2171–2179. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3699

Saputra, K. T., Darmawan, N. A. S., & Putra, P. Y. P. (2025). Pengaruh literasi perpajakan, sanksi pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi, 14*(3). https://doi.org/10.23887/vjra.v14i3.100786

Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4*(4), 6784–6797. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256

Widianti, E. (2025). Peran sanksi pajak dalam membentuk perilaku wajib pajak pada UMKM: Studi literatur. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2*(4), 19–26. https://doi.org/10.69714/jvztcc68

Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting*. Free Press.

Wimayo, V. (2018). Perbedaan *compliance cost* sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi *e-Filing* pada wajib pajak badan pengguna *e-Filing*. *Journal of Applied Managerial Accounting, 2*(2), 129–140.